



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2019 Dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial tahun 2019 terdiri 10 program dan 48 kegiatan. Adapun program dan kegiatan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan Makan dan Minum
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
12. Peringatan Hari Besar Nasional
13. Pameran Pembangunan
14. Pembinaan ke Dalam Daerah
15. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
17. Pengadaan Peralatan Kantor
18. Pengadaan Mebeleur
19. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
20. Pengadaan Peralatan Audio dan Visual
21. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
22. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
23. Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

24. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
25. Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari tertentu

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

26. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan



V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

27. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD.
28. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
29. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
30. Penyusunan LAKIP.
31. Penyusunan LKJP.
32. Penyusunan Laporan Barang dan Inventaris Kantor.
33. Penyusunan dan Penataan Aset Pemerintah.
34. Penyusunan RKA SKPD

VI. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

35. Pembinaan/Monitoring Kelompok Usaha Bersama bagi Keluarga Miskin.
36. Bantuan Fakir Miskin (Rumah Kumuh).
37. Bimbingan dan motivasi terhadap Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan TKSK
38. Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH).
39. Pembinaan/Monitoring Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
40. Pendataan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
41. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

VII. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

42. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
43. Pembinaan dan Pelatihan TAGANA (Taruna Siaga Bencana)
44. Penanganan Orang terlantar, anak jalanan dan lanjut usia terlantar

VIII. Program Pembinaan dan Penyandang Cacat dan Trauma

45. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Trauma

IX. Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial

46. Pembinaan Penyandang Eks Gangguan Psikitik.
47. Bimbingan Sosial terhadap Penderita ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)

X. Program Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN

48. Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN bagi fakir miskin dan orang terlantar



Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 realisasi pelaksanaan program dan kegiatan mencapai angka sebesar 93,91%. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada tahun sebelumnya.

Program dan kegiatan pada Tahun 2018 tidak mendapatkan masalah ataupun kendala dalam pelaksanaannya, baik dari segi teknis pelaksanaan maupun pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan yang ada.

Tahun 2018 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, Realisasi program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sintang untuk tahun 2019 dapat dilihat pada *Tabel T-C 29 atau pada Tabel Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun Berjalan.*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Otonomi daerah di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai kebijakan Bupati.

Didalam melaksanakan tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam beberapa fungsi antara lain :

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Sosial;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial;
- Pembinaan UPTD di bidang Sosial;
- Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan kearsipan Dinas Sosial;
- Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Sosial;
- Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Sosial;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Sosial;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Sosial;



- Penyusunan Analisis Jabatan;
- Penyusunan Sistem Pengendalian Internal;
- Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; serta
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Ketatalaksanaan

Fungsi ketatalaksanaan merupakan bagian yang cukup penting dalam suatu organisasi pemerintahan. Fungsi ini berkaitan dengan proses penyelenggaraan dan mekanisme yang membuat dinamika internal organisasi menjadi dinamis dan konstruktif yang meliputi proses pengelolaan sistem kerja dan administrasi umum yang mencakup di dalamnya penyusunan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang berlaku sehingga mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban suatu organisasi. Ketatalaksanaan sebagai fungsi sangat menentukan kinerja suatu organisasi karena akan mengatur dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika aktivitas yang terkandung dalam fungsi ketatalaksanaan itu kurang berjalan dengan rapi, jelas dan profesional maka besar kemungkinan kinerja organisasi dimaksud akan mengarah pada tingkatan yang rendah.

Jika dilihat dalam lingkup nasional, arah kegiatan fungsi ketatalaksanaan negara sebenarnya mengacu kepada kebijaksanaan nasional seperti yang diungkapkan dalam program pembangunan nasional (Propenas) seperti yang atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 yang telah menetapkan arah kebijakan bidang penyelenggaraan negara antara lain dalam bidang tatalaksana yaitu peningkatan fungsi profesionalisme birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai suatu organisasi, Dinas Sosial Kabupaten Sintang mutlak memiliki fungsi ketatalaksanaan yang baik, rapi dan jelas, sehingga



dengan demikian kinerja Dinas Sosial akan dapat dicapai secara optimal. Sebagai gambaran fungsi ketatalaksanaan di Dinas Sosial Kabupaten Sintang, akan dikemukakan beberapa hal yang sangat erat kaitannya dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dalam upaya mendukung efisiensi dan produktifitas Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Beberapa langkah-langkah konkrit pelaksanaan fungsi ketatalaksanaan di Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- Penyiapan pedoman tatalaksana pelayanan administrasi yang berkaitan dengan Kebijakan di Bidang Sosial serta di UPTD di bawahnya.
- Mengembangkan sistem kearsipan kantor yang jelas, akurat dan transparan sehingga dapat menunjang kegiatan di bidang Sosial.
- Mengembangkan dan menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) antar bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sintang sehingga terwujud kekompakan dan produktifitas kerja.
- Menyusun dan menerapkan sistem manajemen ketatausahaan modern.
- Melakukan pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dilingkungan Dinas Sosial.
- Meneruskan penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam bidang Sosial.
- Melaksanakan Penetapan Kinerja di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial dan fakir miskin.

2. Penyusunan Program dan Kegiatan

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin di Kabupaten Sintang. Dalam pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana pembangunan dapat dipilah dalam beberapa kegiatan yaitu proses dan waktu penyusunan program dan rencana pembangunan, jenis program dan rencana pembangunan yang



disusun dan produk perencanaan yang telah dihasilkan. Mengenai 2 (dua) tugas pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Proses dan waktu penyusunan program dan rencana pembangunan.

Sebagai suatu fungsi, penyusunan program dan rencana pembangunan mengacu pada proses perencanaan pada umumnya yaitu:

- Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
- Mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan untuk menyusun perencanaan.
- Mengembangkan berbagai alternatif tindakan yang akan dilakukan.
- Menetapkan alternatif terbaik.
- Melaksanakan kegiatan.
- Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

b. Jenis program dan rencana pembangunan yang disusun.

Mengenai jenis program dan rencana pembangunan yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- Rencana Strategis Dinas Sosial (Renstra)
- Rencana Kerja Dinas Sosial
- Program dan rencana pembangunan lainnya

3. Koordinasi dan Konsultasi dibidang Sosial

Diantara tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah melakukan koordinasi dan konsultasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka Menengah (Renstra). Dua kegiatan ini sesungguhnya bersifat mendukung guna memperlancar dan meningkatkan Koordinasi dan konsultasi di bidang sosial dalam melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah yang menjadi tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Yang dimaksud dengan koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan menyatukan aktifitas,



informasi dan fungsi Dinas Sosial dengan Unit Kerja terkait baik dalam lingkup kabupaten, propinsi, regional dan pusat guna mendukung proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan konsultasi adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh informasi/keterangan yang lebih rinci dan baku berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Dinas Sosial terutama kepada unit kerja pemerintah tingkat atas propinsi dan pusat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang merupakan aturan yang baru, maka menuntut kegiatan koordinasi dan konsultasi cukup besar guna memperoleh kejelasan berbagai aktivitas yang akan, telah dan seharusnya dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kekeliruan dan kesalahan dalam menetapkan kegiatan yang akan dilakukan, terutama berkaitan dengan hal-hal prinsip dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang Sosial, dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

4. Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi

Dinas Sosial Kabupaten Sintang juga memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi. Keberadaan tugas monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang Sosial, terkait dengan tugas pokok Dinas Sosial. Monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan pada dasarnya fungsi yang diarahkan untuk memastikan bahwa rencana Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Hasil kegiatan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sintang kemudian dihimpun dalam suatu bentuk laporan evaluasi yang substansinya menjadi bahan untuk menyusun perencanaan kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Pencapaian Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada *Tabel T-C 29*.



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Sintang sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, serta Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang memiliki kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Sintang secara umum melakukan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.

Jika dicermati pelaksanaan tugas pokok Dinas Sosial seperti diuraikan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial yaitu :

1. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat disebabkan faktor internal (ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar) faktor eksternal (terbatasnya lapangan pekerjaan, kesenjangan sosial dan ketidakadilan) .
2. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keeluasaan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan, upaya yang dilakukan Dinas Sosial belum dapat terakomodir dengan baik dan hanya mampu 1 klien di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makasar.
3. Gejala alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini turut serta mewarnai kondisi buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti curah hujan yang sangat berlebihan sehingga mengakibatkan banjir di Kabupaten dan Kecamatan yang dilalui aliran sungai, belum lagi gejala yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri yang mengakibatkan bencana non alam, seperti kebakaran, tanah longsor dan abrasi.



4. Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) orang dengan gangguan jiwa, gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalah gunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS belum bisa tertangani dengan baik dikarenakan belum mempunyai fasilitas Rumah Singgah.
5. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat masih terdapat rumah yang tidak layak huni, sehingga Dinas Sosial berupaya untuk memberika bantuan berupa bahan bangunan rumah, namun dari tahun ke tahun pemerintah melalui dana APBD baru mampu memberikan kepada 10 KK, untuk Tahun 2019 di Kecamatan Binjai Hulu dan untuk Tahun Anggaran 2020 di Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Sintang tahun 2020 merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada awal tahun 2019. Rancangan awal RKPD adalah kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum SKPD Bidang Kesejahteraan Sosial.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 terdiri dari 12 (dua belas) Program yang dijabarkan dalam 49 (empat puluh sembilan) kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahun Anggaran 2020 sebagaimana perencanaan kegiatan yang diawali dengan penjaringan usulan dari masyarakat melalui Musrenbang tidak ada Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat yang bersifat kelompok bergulir dan berjenjang, yang ditujukan ke Dinas Sosial Kabupaten Sintang, pada umumnya usulan hanya berbentuk permintaan yang sifatnya individu sehingga usulan tersebut diarahkan untuk dibentuk secara kelompok atau diarahkan ke dinas/instansi yang lebih berkompeten.